

BAB II
KAJIAN TEORI

Peranan *Intellectual Capital* bagi perusahaan saat ini sangatlah penting, terlebih untuk perusahaan jasa. Mereka tidak bisa bersaing dengan baik jika hanya berfokus pada modal moneter. Seperti yang dituliskan oleh Bukh bahwa pengungkapan *Intellectual Capital* merupakan saran untuk menciptakan nilai (2003: 54). Untuk itu sepantasnya entitas mengungkapkan *Intellectual Capital* pada laporan keuangan mereka.

2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun	Judul	Variabel	Hasil
1.	Pulic, 1998	Measuring The Performance of Intellectual Potential in Knowledge Economy	VAIC TM	VAIC TM adalah metode pertama untuk mengukur intelektual potensial secara objektif, masalah dari ekonomi modern dapat diselesaikan dengan cara ini, ada berbagai cara untuk mengukur <i>physical capital</i> tetapi hanya cara ini yang berhasil mengukur intelektual potensial, hal ini karena mereka (ROI, SVA, EVA) hanya berdasarkan analisis <i>physical capital</i> sedangkan intelektual potensial tidak dapat diungkapkan. Sehingga VAIC TM adalah metode yang paling menjanjikan saat ini.
2.	Bontis et al, 2000	<i>Intellectual Capital and Business Performance in Malaysian</i>	HC, SC, CC, <i>Intellectual Capital</i>	Bahwa sumber daya manusia penting terlepas dari jenis entitasnya, sumberdaya manusia memiliki pengaruh yang lebih besar untuk menjadikan struktur

		Industries.		yang lebih baik pada perusahaan baik jasa maupun nonjasa, modal pelanggan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan terlepas dari jenis entitasnya.
3.	Ulum, 2007	Pengaruh <i>Intellectual Capital</i> terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan di Indonesia	VA, VACA, VAHU, STVA, VAIC TM , ROGIC, ROA, ATO, GR	Secara statistik (baik nilai <i>t-statistics</i> seluruh <i>path</i> antara VAIC TM dan PERF maupun nilai <i>R-square</i>) terbukti terdapat pengaruh IC (VAIC TM) terhadap kinerja keuangan perusahaan selama tiga tahun pengamatan 2004-2006.
4.	Dimas Nurdy Prasetya, 2011	Analisis pengaruh <i>Intellectual Capital</i> terhadap <i>Islamicity Financial Performance Index</i> bank syariah di Indonesia.	VA, VACA, VAHU, STVA, ROGIC, PSR, ZPR, EDR, <i>Islamic Income Vs Non Islamic Income</i>	<i>Intellectual Capital</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>islamicity financial performance index</i> dan dapat digunakan untuk memprediksi <i>islamicity financial performance index</i> masa depan. Selain itu rata-rata pertumbuhan <i>Intellectual Capital</i> (ROGIC) juga berpengaruh signifikan terhadap <i>islamicity financial performance index</i> masa depan.
5.	Rizka Apriliani, 2013	Pengaruh modal <i>intellectual</i> terhadap nilai perusahaan pada Yahoo!Inc (Satudy kasus pada laporan keuangan Yahoo!Inc periode 1996-2011).	VAIC TM , Nilai perusahaan, PBV	Gambaran modal intelektual yang diukur dengan VAIC pada Yahoo!Inc periode 1996- 2011 cenderung mengalami penurunan, dengan rata-rata nilai VAIC TM pertahun sebesar 2.60%. Gambaran nilai perusahaan yang diukur dengan PBV pada Yahoo!Inc periode 1996- 2011 cenderung mengalami penurunan.

2.2 Kajian Teori

Untuk mengkaji ataupun melakukan penelitian mengenai *Intellectual Capital* dan pengaruhnya terhadap kesehatan bank, maka ada beberapa teori yang harus ditelaah terlebih dahulu. Beberapa teori ini merupakan dasar yang menjadikan penguatan latar belakang terkait hubungan antara *Intellectual Capital*

dengan kesehatan bank. Hal ini berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana peneliti menggunakan pengaruh kinerja untuk mengetahui peran *intellectual capital*, sedangkan penelitian ini menjadikan kesehatan bank sebagai pembanding untuk mengetahui peran *intellectual capital*. Didasari dari penelitian Hapsari (2000) yang menyatakan bahwa suatu perbankan yang sehat akan mempunyai kinerja yang baik, sehingga peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh langsung *intellectual capital* dengan kesehatan bank.

2.2.1 Stakeholder Theory

a. Stakeholder Theory

Teori *Stakeholder* lebih mempertimbangkan posisi para *Stakeholder* yang dianggap *powerfull*. Kelompok *Stakeholder* inilah yang menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan dalam mengungkapkan atau tidak mengungkapkan suatu informasi di dalam laporan keuangan. Dalam pandangan teori *Stakeholder*, perusahaan memiliki *Stakeholders*, bukan sekedar *shareholder* (Riahi-Belkaoui, 2003 dalam Zulyati, 2011). Kelompok- kelompok '*stake*' tersebut, menurut Riahi- Belkaoui, meliputi pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, kreditor, pemerintah, dan masyarakat. Konsensus yang berkembang dalam konteks teori *Stakeholder* adalah bahwa laba akuntansi hanyalah merupakan ukuran *return* bagi pemegang saham (*shareholder*), sementara *value added* adalah ukuran yang lebih akurat yang diciptakan oleh *Stakeholders* dan kemudian didistribusikan kepada *Stakeholders* yang sama (Meek dan Gray, 1988 dalam Zulyati, 2011). *Value added* yang dianggap memiliki akurasi lebih tinggi dihubungkan dengan *return* yang dianggap sebagai ukuran bagi *shareholder*.

Sehingga dengan demikian keduanya (*value added* dan *return*) dapat menjelaskan kekuatan teori *Stakeholder* dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja organisasi.

Tujuan utama dari teori *Stakeholder* adalah untuk membantu para manajer korporasi mengerti lingkungan *Stakeholder* mereka dan melakukan pengelolaan dengan efektif diantara keberadaan hubungan- hubungan di lingkungan perusahaan mereka. Namun demikian, tujuan yang lebih luas dari teori *Stakeholder* adalah untuk menolong manajer korporasi dalam meningkatkan nilai dari dampak aktivitas- aktivitas mereka, dan meminimalkan kerugian- kerugian bagi *Stakeholder*. Pada kenyataannya, inti keseluruhan teori *Stakeholder* terletak pada apa yang terjadi ketika korporasi dan *Stakeholder* menjalankan hubungan mereka.

Dalam konteks untuk menjelaskan hubungan VAICTM dengan kinerja keuangan perusahaan, teori *Stakeholder* harus dipandang dari kedua bidangnya, baik bidang etika (moral) maupun bidang manajerial. Bidang etika berargumen bahwa seluruh *Stakeholder* memiliki hak untuk diperlakukan secara adil oleh organisasi, dan manajer harus mengelola organisasi untuk keuntungan seluruh *Stakeholder* (Deegan, 2004 dalam Ulum, 2007). Ketika manajer mampu mengelola organisasi secara maksimal, khususnya dalam upaya penciptaan nilai bagi perusahaan, maka itu artinya manajer telah memenuhi aspek etika dari teori ini. Penciptaan nilai (*value creation*) dalam konteks ini adalah dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki perusahaan, baik karyawan (*human capital*), aset fisik (*physical capital*), maupun *structur capital*. Pengelolaan yang baik atas seluru potensi ini akan menciptakan *value added* bagi perusahaan (dalam

hal ini disebut dengan VAICTM) yang kemudian dapat mendorong kinerja keuangan perusahaan untuk kepentingan stakeholder. Pandangan teori *Stakeholder*, dari teori tersebut para *Stakeholder* akan mendorong pengelola untuk mengungkapkan kondisi yang sebenarnya mengenai *Intellectual Capital* mereka. *Stakeholder* dapat mendesak pengelola mengungkapkan kekayaan mereka sesuai dengan kondisi riil.

b. *Stakeholder Theory* dalam Perspektif Islam

Stakeholder dalam Islam, adalah berbagai pihak yang memiliki hak dengan resiko akibat dari tindakan perusahaan baik secara sukarela maupun tidak (Iqbal dan Mirakhor, 2003; Iqbal dan Molyneux, 2005). Sehingga *Stakeholder* bukan hanya mereka yang hubungannya terkait secara eksplisit tertera dalam kontrak ataupun transaksi, tetapi juga mereka yang secara implisit sebenarnya memiliki keterkaitan dengan aktifitas perusahaan. Selanjutnya, Islam mewajibkan setiap perusahaan untuk menghormati *unwritten codes of conduct* bagi siapa saja *Stakeholder* yang mungkin memiliki keterkaitan dengan aktifitas perusahaan.

Pada hakikatnya, kontrak secara implisit inilah yang menjadi inti dari Syariah Islam. Ketika manusia ditunjuk menjadi khalifah di muka bumi, maka secara otomatis setiap manusia itu sendiri memiliki kontrak yang implisit dengan Tuhannya pada setiap aktifitas yang dilakukan. Ada kewajiban dan tanggungjawab yang dipikul oleh setiap manusia untuk mewujudkan ketaatannya kepada Tuhan. Kegagalan dalam pencapaiannya berarti dia telah berkhianat dan akan merasakan konsekuensinya di dunia dan akhirat.

Ketika masyarakat bergerak secara jamaah (bersama) maka segala macam konflik dapat diminimalisir karena semua bersatu dalam satu kesatuan. Sehingga,

masyarakat tidak lagi saling berebut dan berkompetisi secara tidak sehat, melainkan saling bekerjasama dan bergotong royong, sebagaimana firman-Nya

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُومٌ

artinya, "Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh" (QS. Ash Shaff 4). Juga dalam sebuah hadits diriwayatkan bahwa salah seorang sahabat Nabi melewati sebuah jurang dimana terdapat mata air tawar. Dia menyukai jurang itu dan berkata, "Aku ingin mengisolasi diri dari orang lain untuk menyembah Allah! Aku tidak akan melakukannya sebelum meminta izin dari Rasulullah (saw). "Orang itu mengungkapkan keinginannya kepada Nabi, dan Nabi berkata, "Jangan lakukan itu. Berjuang di jalan Allah adalah lebih baik daripada (hanya diam) berdoa di rumah selama tujuh puluh tahun" (HR Tirmidzi dan al-Hakim).

Oleh karena itu, segala tindakan manusia dalam kesehariannya sangat dipengaruhi oleh hubungannya dengan Tuhan, yang terinspirasi dari nilai-nilai kejujuran, kebijaksanaan, keadilan, penghormatan terhadap hukum, kebaikan, kesabaran, toleransi, dan moralitas, serta bukan dari kelicikan, kesombongan, berorientasi pada status kedudukan, pamer, ketidakpatuhan, iri, cemburu, atau menikam dari belakang (berkhianat). Sehingga, tatakelola yang "baik" adalah lebih berarti bila dibandingkan dengan pencapaian finansial semata.

Namun, bukan berarti Islam anti terhadap profit-making business. Suatu perusahaan boleh saja memiliki keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan atau tetap pada upaya memaksimalkan kekayaan para pemegang saham, asalkan dalam prosesnya, setiap aktifitas yang dilakukan tidak menciptakan masalah atau

penyalahgunaan apapun terhadap lingkungan di sekitarnya. Karena pada kenyataannya, teori ekonomi neoklasikal dengan doktrin *self-interestnya* mengungkapkan hal yang sebaliknya, yaitu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan pribadi tanpa melihat dampak lingkungan di sekitarnya (Dwi, 2012).

2.2.2 Legitimacy Theory

a. Legitimacy Theory

Teori legitimasi berhubungan erat dengan teori *Stakeholder*. Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan mencari metode untuk menjamin operasi mereka berada dalam batas dan normal yang berlaku dimasyarakat (Deegan, 2004). Dalam perspektif teori legitimasi, suatu perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktivitasnya jika manajemen menganggap bahwa hal ini adalah yang diharapkan komunitas. Teori legitimasi bergantung pada premis bahwa *terdapat* kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat di mana perusahaan tersebut beroperasi. Kontrak sosial adalah suatu metode untuk menjelaskan sejumlah besar harapan masyarakat tentang bagaimana seharusnya organisasi melaksanakan operasinya. Harapan sosial ini tidak tetap, namun berubah seiring berjalannya waktu. Hal ini menuntut perusahaan untuk responsif terhadap lingkungan di mana mereka beroperasi. Perusahaan lebih mungkin untuk melaporkan *intangible* mereka, jika mereka memiliki kebutuhan yang spesifik untuk melakukannya. Mereka tidak dapat melegitimasi status mereka hanya lewat “*hard*” asset yang diakui sebagai simbol kesuksesan tradisional perusahaan (Guthrie, 2004 dalam Suhardjanto, 2010).

Lindblom (1994) dalam Puput Wijaya menyarankan jika suatu organisasi menganggap bahwa legitimasinya sedang dipertanyakan, organisasi tersebut dapat mengadopsi sejumlah strategi yang agresif. Pertama, organisasi dapat mencari jalan untuk mendidik dan menginformasikan kepada *Stakeholdernya* perubahan-perubahan pada kinerja dan aktifitas organisasi. Kedua, organisasi dapat mencari cara untuk mengubah persepsi *Stakeholder*, tanpa mengubah perilaku sesungguhnya dari organisasi tersebut. Ketiga, organisasi dapat mencari cara untuk memanipulasi persepsi *Stakeholder* dengan cara mengarahkan kembali (memutar balik) perhatiannya atas isu tertentu kepada isu yang berkaitan lainnya dan mengarahkan ketertarikan pada simbol-simbol emosional.

Teori legitimasi sangat erat berhubungan dengan pelaporan *Intellectual Capital* dan juga erat hubungannya dengan penggunaan metode *content analysis* sebagai ukuran dari pelaporan tersebut. Perusahaan sepertinya lebih cenderung untuk melaporkan *Intellectual Capital* mereka jika mereka memiliki kebutuhan khusus untuk melakukannya. Hal ini mungkin terjadi ketika perusahaan menemukan bahwa perusahaan tersebut tidak mampu melegitimasi statusnya berdasarkan *tangible assets* yang umumnya dikenal sebagai simbol kesuksesan perusahaan. Pandangan teori legitimasi, entitas akan menunjukkan atau mengungkapkan *Intellectual Capital* nya dengan adanya legitimasi dari pasar, dimana pengakuan legitimasi ini akan sangat berpengaruh terhadap pandangan pasar atas entitas tersebut, berikut pula para calon investor

b. *Legitimacy Theory* dalam Perspektif Islam

Sesungguhnya, ketika kontrak yang sifatnya horizontal (dengan rakyat) dan vertikal (berjanji atas nama Tuhan) terjadi, dengan sendirinya akan ada kontrol

yang sifatnya eksternal dan internal atas suatu kepemimpinan. Namun demikian, kenyataannya masih dibutuhkan legitimasi lain untuk melengkapi dua legitimasi di atas. Legitimasi ini menyangkut kualitas kedirian sosok pemimpin. Dewasa ini tuntutan tersebut muncul dalam sebutan legitimasi moral. Terkait dengan tuntutan legitimasi moral ini, menarik kiranya untuk melihat kembali pemikiran politik Ibn Taimiyah dalam *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* (Politik Yang Berdasarkan Syar'iyah bagi Perbaikan Penggembala dan Gembala). Tulisan Ibn Taimiyah ini sangat cocok untuk situasi kepemimpinan yang sedang bangkrut disebabkan karena kebobrokan moral para pemimpin. Pemikiran politiknya yang terpenting adalah pada saat ia mengutip Q.S Al-Nisa ayat 58-59:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (58) نِعَمًا يَعْظُمُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada mereka yang berhak menerimanya, dan menyuruh kalian apabila menetapkan hukum di antara manusia agar kalian menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasulNya, dan pemimpin kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah hal itu kepada Allah dan rasul, jika kalian benar-benar percaya kepada Allah dan Hari Kemudian. Sikap demikian itu lebih utama dan lebih baik kesudahannya”.

Dari pemahaman ini seorang pemimpin harus berbuat adil dalam membuat kebijakan. Begitu pula dalam penyampaian informasi yang akan diberikan kepada yang memerlukan, informasi ini harus terjaga akuntabilitasnya.

2.2.3 Agency theory dan Political Cost Theory

a. Agency theory dan Political Cost Theory

Dalam perekonomian modern, manajemen dan pengelolaan perusahaan semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan *Agency theory* yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga- tenaga profesional (disebut agent) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari- hari. Tujuan dari dipisahkannya pengelola dari kepemilikan perusahaan, yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga- tenaga profesional. Mereka para tenaga- tenaga profesional, bertugas untuk kepentingan perusahaan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan, sehingga dalam hal ini para profesional tersebut berperan sebagai *agents* nya pemegang saham. Semakin besar perusahaan yang dikelola memperoleh laba semakin besar pula keuntungan yang didapatkan *agents*. Sementara pemilik perusahaan (pemegang saham) hanya bertugas mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen serta mengembangkan sistem insentif bagi pengelola manajemen untuk memastikan bahwa mereka bekerja demi kepentingan perusahaan.

Menurut *political cost theory*, perusahaan yang merupakan *politically visible* dan *subjek high political cost* (tergantung pada ukuran perusahaan), akan cenderung mengungkapkan *Intellectual Capital* lebih banyak (Watts dan Zimmerman, 1990 dalam Djoko Suhardjanto dan Mari Wardhani, 2010). Begitu pula dengan *theory agency* yang memisahkan antara pemilik modal dengan pengelola, pemilik modal akan cenderung mendesak pengelola menampilkan seluruh informasi mengenai entitas yang mereka kelola, sehingga tuntutan untuk mengungkapkan *Intellectual Capital* akan sangat tinggi. Hal yang berbeda jika melihat kepentingan dari pengelola, mereka hanya terfokus pada laba yang dihasilkan, dimana dengan tingginya laba akan semakin tinggi hasil yang mereka peroleh. Dengan menggunakan landasan teori ini akan mendorong entitas untuk mengungkapkan *Intellectual Capital* yang mereka miliki.

b. *Agency Theory* dalam Perspektif Islam

Teori keagenan (*agency theory*) yang dikemukakan oleh Eisenhardt (1989), yaitu manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), adanya konflik antar organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, adanya kesenjangan informasi antara prinsipal dan agen, serta informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjualbelikan. Hal ini menjadikan agen seringkali bertindak *opportunistis*, manajemen (agen) hanya mementingkan kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan utilitas.

Sifat egois dan materialistik diekspresikan dengan jelas pada tindakan manajemen dalam menggunakan akuntansi (laporan keuangan) sebagai alat untuk melakukan rekayasa dan akuntabilitas menjadi pemberian informasi (laporan

keuangan) terhadap kepentingan (ego) pemilik modal (*Stakeholders*) untuk mendapatkan informasi besarnya laba yang menjadi haknya. Sementara pihak di luar pemilik modal seakan- akan tidak memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup suatu organisasi atau perusahaan, sehingga tidak perlu pemberian informasi.

Karakter tersebut bukannya tanpa masalah. Karakter ini mengakibatkan terjadinya dehumanisasi bagi diri manusia itu sendiri. Manusia terperangkap oleh kehidupan yang segalanya diukur oleh materi dan menyeret manusia pada lembah kehidupan kapitalis, bagaikan kehidupan dalam hutan rimba, siapa yang kuat (modal) itulah yang menang. Karakter ini pada akhirnya menjauhkan manusia pada nilai kejujuran dan keadilan, serta menjauhkan manusia dari TuhanNya. Sehingga tidak sedikit seseorang (pemimpin) melakukan eksploitasi, manipulasi, penyelewengan, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, serta korupsi untuk mencapai kesenangan di dunia, walaupun berakhir hidup di penjara.

Hal tersebut dapat memberikan makna, sedikit manusia yang sadar bahwa:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

artinya, tiap- tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya (Q.S Al- Muddasir, 74:38). Dan setiap pemimpin bertanggung jawab terhadap kepemimpinan itu, Al Hadist, (H.R Tirmidzi, Abu Dawud, Shahih Bukhari dan Muslim dalam Kholmi Masiyah 2012). Padahal esensi dari agen adalah menjalankan tugas yang diberikan dari pemilik modal, mereka harus amanah dalam menjalankan tugasnya, mengungkapkan informasi secara jelas, sehingga pemilik modal mampu mengambil keputusan yang terbaik. Dalam hal ini tidak ada yang dirugikan, baik pemilik modal yang mengambil keputusan maupun pengelola, mereka memiliki tugas masing- masing dan bertanggung jawab atas

tugas mereka, kinerja mereka sangat berpengaruh dalam kelangsungan hidup entitas tersebut, kerjasama yang baik akan menghasilkan hasil yang baik pula. Sehingga tidak akan ada konflik kepentingan jika mereka menjalankan tugas berlandaskan agama (Islam).

2.2.4 Signalling Theory

Teori signalling menyatakan bahwa terdapat kandungan informasi pada pengungkapan suatu informasi yang dapat menjadi signal bagi para investor dan pihak potensial lainnya dalam mengambil keputusan ekonomi. Suatu pengungkapan dikatakan mengandung informasi apabila dapat memicu reaksi pasar, yaitu dapat berupa perubahan harga saham atau *abnormal return*. Miller, 1999 dalam Puput Wijayati menyatakan bahwa pengungkapan sukarela mengenai modal intelektual memungkinkan investor dan *Stakeholder* lainnya untuk lebih baik dalam menilai kemampuan perusahaan di masa depan, melakukan penilaian yang tepat terhadap perusahaan dan mengurangi persepsi risiko perusahaan. Perusahaan mengungkapkan *Intellectual Capital* pada laporan keuangan dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi investor, serta meningkatkan nilai perusahaan. Signal positif dari organisasi diharapkan akan mendapatkan respon positif dari pasar, hal tersebut dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan serta memberikan nilai yang lebih tinggi bagi perusahaan.

Menurut Oliviera (2008) dalam Puput Wijayati seorang manajer memiliki motivasi untuk mengungkapkan *private information* secara sukarela karena perusahaan berharap informasi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai sinyal positif mengenai kinerja perusahaan dan mampu mengurangi asimetri informasi.

Pengungkapan sukarela modal intelektual memungkinkan bagi investor dan *Stakeholder* lainnya untuk lebih baik dalam menilai kemampuan perusahaan dimasa depan, melakukan penilaian yang tepat terhadap perusahaan, dan mengurangi persepsi resiko (Williams, 2001 dalam Puput Wijayanti). Dengan mengungkapkan *Intellectual Capital*, perusahaan dapat lebih memberikan informasi mengenai kemampuan perusahaan dan keahlian perusahaan dibidangnya agar dapat menaikkan nilai perusahaan.

Dari pandangan teori signaling, yang akan menjadikan alasan entitas untuk mengungkapkan informasi mengenai *Intellectual Capital* nya karena dari sana akan muncul signal para investor apakah mau menanamkan modalnya atau tidak. Jika *Intellectual Capital* disajikan dalam laporan keuangan akan menjadi nilai tambah bagi para investor untuk penanaman modal, berikut pula para nasabah akan semakin percaya akan akuntabel kinerja perbankan tersebut.

Tabel 2.2
Kajian Teori

Kajian Teori	Perspektif Islam
<p><i>Stakeholder Theory:</i> Istilah ‘<i>Stakeholders</i>’ atau dinamakan pemangku kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup organisasi. Pemangku kepentingan adalah seseorang, organisasi atau kelompok dengan kepentingan terhadap suatu sumberdaya alam tertentu. Pandangan lain menjelaskan bahwa <i>Stakeholder</i> merupakan kelompok maupun individu yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan suatu organisasi.</p>	<p><i>Stakeholder</i> dalam Islam adalah berbagai pihak yang memiliki hak dengan resiko akibat dari tindakan perusahaan baik secara sukarela maupun tidak. Dalam hal ini, Islam memandang pemangku kepentingan tidak hanya sebatas antar manusia, namun juga memasukkan unsur spiritual, yaitu hubungan manusia dalam menjalankan bisnisnya dengan Tuhan. Dimana Allah SWT sebagai pemilik mutlak dari segala sesuatu akan meminta pertanggungjawaban manusia atas apa yang telah mereka lakukan. Namun Islam juga sangat memperhatikan bagaimana bekerjasama sesama individu dengan baik, seperti</p>

	<p>QS. Ash Shaff: 4 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَتْهُمْ بُنْيَانًا مَرْصُوصًا</p> <p>Dalam hal tersebut, manusia diharuskan untuk saling bekerjasama, berkompetesi dengan cara yang sehat, namun tetap berada di jalan Allah SWT.</p>
<p><i>Legitimacy Theory:</i> <i>Deegan (2004)</i> menyatakan bahwa teori legitimasi adalah sebagai, "Teori yang menyatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan mencari cara untuk menjamin operasi mereka berada dalam batas dan norma yang berlaku di masyarakat. Suatu perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktivitasnya jika manajemen menganggap bahwa hal ini adalah yang diharapkan komunitas".</p>	<p>Sesungguhnya, ketika kontrak yang sifatnya horizontal (dengan rakyat) dan vertikal (berjanji atasnama Tuhan) terjadi, dengan sendirinya akan ada kontrol yang sifatnya eksternal dan internal atas suatu kepemimpinan.</p> <p>إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا بِآيَاتِهَا (58) يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا</p> <p>Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa sebagai seorang pemimpin kita harus dapat menetapkan hukum dengan adil, kemudian kita juga harus menghormati dan menaati hukum itu, namun jika hukum tersebut mulai tidak sesuai, kita harus mengembalikan hal itu kepada Allah, sehingga apapun yang dilakukan semua bertanggung jawab kepada sesama manusia dan Allah. Sehingga tidak perlu adanya legitimasi untuk tetap menetapkan hukum yang adil, karena dia</p>
<p><i>Agency Theory:</i> <i>Agency theory</i> yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (disebut agent) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Tujuan dari dipisahkannya pengelola dari kepemilikan perusahaan, yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh</p>	<p>Teori <i>agency</i> yang menekankan adanya perbedaan kepentingan, antara pemilik dan pengelola membuat mereka tidak bekerjasama dengan baik dan menimbulkan sifat egois. Jika dilihat dari QS Al- Muddasir:38 كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ “setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya” namun kembali lagi, tanggung jawab disini bertanggung jawab kepada pemberi amanat serta bertanggung jawab kepada Allah, sehingga ketika teori ini</p>

tenaga- tenaga profesional.	diterapkan, seharusnya tidak ada yang dirugikan.
<i>Value Added Coeficient Intellectual (VAICTM)</i> alat ukur untuk menilai seberapa efisien perusahaan dengan <i>intellectual capital</i> dalam menciptakan nilai tambah perusahaan.	Penciptaan nilai tambah dalam Islam akan dipengaruhi oleh banyak faktor. Dari SDA yang mampu menjalankan amanah dengan baik, bertanggung jawab atas apa yang dilakukan baik sesama manusia maupun kepada Allah SWT., menetapkan hukum/ perarutan dengan adil tanpa ada yang dirugikan juga tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dilihat dari teori stakeholder yang menganjurkan untuk bekerjasama, berkompetisi dengan cara yang sehat, berperang di jalanNya seakan seperti bangunan yang kokoh, meskipun sudah bekerjasama namun tetap kembali kepada tanggung jawab kepada Allah. Ketika syariat Islam berlaku dalam sebuah organisasi maka, akan mudah organisasi tersebut mengontrol untuk tercapainya visi perusahaan, atau mensejahterakan seluruh stakeholder, karena setiap pekerjaan akan diniatkan untuk ibadah dan dipertanggungjawabkan kepada Allah.

2.2.5 *Intangible Assets*

IAS 38 mendefinisikan *intangible assets* dengan “*An intangible asset is an identifiable non-monetary asset without physical substance.*”

PSAK 19 rev 2009 aset tidak berwujud adalah aset yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Beberapa hal yang diatur dalam PSAK 19 antara lain:

Pengeluaran yang tidak dapat dikapitalisasi

- a. *Goodwill* yang tidak berasal dari penggabungan usaha tidak boleh dikapitalisasi, karena bukan aktiva yang dapat diidentifikasi dan sukar untuk diukur.

- b. Kesetiaan pelanggan dan pengetahuan karyawan tidak dapat dikapitalisasi karena bukan merupakan aktiva yang dapat dikendalikan perusahaan.
- c. Biaya pelatihan tidak dapat dikapitalisasi, karena manfaat pelatihan tidak dapat dikendalikan perusahaan (karyawan dapat dikeluarkan setelah mendapatkan pelatihan). Pengeluaran ini tidak dapat dikapitalisasi antara lain: merek, biaya periklanan, judul publikasi, biaya perintisan, biaya relokasi, dan restrukturisasi.

Pengakuan

Dalam mengakui suatu item sebagai aset tidak berwujud, entitas perlu menunjukkan bahwa item tersebut:

- a. Memenuhi definisi aset tidak berwujud:
- b. Memenuhi kriteria pengakuan:
 - i. Aset tidak berwujud harus diakui jika, dan hanya jika:
 - a) Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut; dan
 - b) Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal
 - ii. Dalam menilai kemungkinan adanya manfaat ekonomis masa depan, entitas harus menggunakan asumsi masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan yang merupakan estimasi terbaik manajemen atas kondisi ekonomi yang berlaku sepanjang masa manfaat aset tersebut.
 - iii. Dalam menilai tingkat kepastian akan adanya manfaat ekonomis masa depan yang timbul dari penggunaan aset tidak berwujud, entitas mempertimbangkan bukti yang tersedia pada saat pengakuan awal aset tidak berwujud dengan memberikan penekanan pada bukti eksternal.

iv. Aset tidak berwujud pada awalnya harus diakui sebesar biaya perolehan.

Persyaratan tersebut diterapkan atas biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau mengembangkan secara internal aset tidak berwujud dan biaya yang terjadi kemudian untuk menambah, mengganti sebagian atau memperbaiki aset tersebut.

Persyaratan tersebut diterapkan atas biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau mengembangkan secara internal aset tidak berwujud dan biaya yang terjadi kemudian untuk menambahkan, mengganti sebagian, atau memperbaiki aset tersebut. (PSAK 19 paragraf 18)

Aset tidak berwujud dapat diperoleh dari:

a. Perolehan terpisah

Harga yang dibayarkan oleh entitas untuk perolehan terpisah suatu aset tidak berwujud akan menggambarkan kemungkinan manfaat ekonomis masa depan yang entitas harapkan untuk diperoleh dari aset tersebut.

b. Akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis

Jika aset tidak berwujud diperoleh dalam kombinasi bisnis, biaya dari aset tidak berwujud adalah nilai wajar aset pada tanggal akuisisinya.

Pengakuisisi mengakui (aset) pada tanggal akuisisi, secara terpisah dari *goodwill*, aset tidak berwujud milik *acquiree*, terlepas apakah aset telah diakui atau tidak oleh *acquiree* sebelum kombinasi bisnis.

c. Pengakuisisian dengan hibah pemerintah

Dalam beberapa kasus, aset tidak berwujud dapat diperoleh dengan Cuma-Cuma, tau atau dengan nilai nominal, melalui hibah pemerintah. Sebuah

entitas dapat memilih untuk mengakui baik aset tidak berwujud dan hibah pada awalnya dengan nilai wajar.

d. Pertukaran aset

Merujuk kepada pertukaran aset non moneter dengan aset non moneter lainnya, namun dapat pula diterapkan atas semua pertukaran seperti kombinasi dari aset moneter dan aset non-moneter.

e. *Goodwill* yang dihasilkan secara internal tidak boleh diakui sebagai aset.

Goodwill yang dihasilkan secara internal tidak boleh diakui sebagai aset karena *goodwill* tersebut bukan merupakan suatu sumber daya teridentifikasi (tidak dapat dipisahkan dan tidak timbul dari kontrak atau hak legal) yang dikendalikan oleh entitas dan bisa diukur secara andal menurut biaya perolehan.

f. Aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal

Aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal memenuhi syarat untuk diakui, entitas menggolongkan proses dihasilkannya aset tidak berwujud menjadi dua tahap:

1) Tahap penelitian atau tahap riset

Entitas tidak boleh mengakui aset tidak berwujud yang timbul dari riset (atau dari tahapan riset pada proyek internal). Pengeluaran untuk riset (atau tahap riset pada suatu proyek internal) diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

2) Tahap pengembangan

Suatu aset tidak berwujud yang timbul dari pengembangan (atau dari tahap pengembangan pada suatu proyek internal) diakui jika, dan hanya jika entitas dapat menunjukkan semua hal berikut ini:

- a) Kelayakan teknis penyelesaian aset tidak berwujud tersebut sehingga aset tersebut dapat digunakan atau dijual.
- b) Niat untuk menyelesaikan aset tidak berwujud tersebut dan menggunakannya atau menjualnya,
- c) Kemampuan untuk mengkonsumasikan atau menjual aset tidak berwujud tersebut,
- d) Bagaimana aset tidak berwujud akan menghasilkan kemungkinan besar manfaat ekonomis masa depan
- e) Tersediannya sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya untuk menyelesaikan pengembangan aset tidak berwujud dan untuk menggunakan atau menjual aset tersebut,
- f) Kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran yang terkait dengan aset tidak berwujud selama pengembangannya.

Pengukuran

Pengukuran aset tidak berwujud terbagi menjadi dua model, model biaya dan model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya. Jika suatu aset tidak berwujud dicatat dengan model revaluasi, semua aset lainnya dalam kelas tersebut harus dicatat dengan menggunakan model yang sama, kecuali tidak ada pasar aktif untuk aset tersebut.

a. Model biaya

Setelah pengakuan awal, suatu aset tidak berwujud harus dinilai pada biaya perolehannya dikurangi oleh akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian atas penurunan nilai.

b. Model revaluasi

Setelah pengakuan awal, suatu aset tidak berwujud harus dinilai atas nilai revaluasinya, dicatat pada nilai pasar pada tanggal revaluasi dikurangi nilai akumulasi penyusutan selanjutnya dan akumulasi kerugian penurunan nilai selanjutnya. Nilai wajar harus ditentukan dengan menggunakan referensi dari sebuah pasar aktif. Revaluasi harus dilakukan secara rutin pada tiap akhir periode pelaporan sehingga jumlah tercatat aset tidak memiliki perbedaan yang material dengan nilai wajarnya.

Pengukuran didasarkan pada masa manfaatnya:

- a. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas: jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit serupa yang dihasilkan, selama masa manfaat; maka harus diamortisasi.

Amortisasi harus dimulai ketika aset terediasi untuk digunakan, yakni ketika aset berada pada lokasi dan dalam kondisi untuk beroperasi sesuai dengan ketentuan yang diinginkan manajemen. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus. Metode amortisasi yang dapat digunakan meliputi metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi.

Nilai residu suatu aset tidak berwujud seharusnya diasumsikan sama dengan nol, kecuali:

- i. Ada komitmen dari pihak ketiga untuk membeli aset tersebut pada akhir masa manfaatnya,
- ii. Ada pasar aktif bagi aset tersebut dan:
 - a) Nilai residu aset dapat ditentukan dengan mengacu pada harga yang berlaku di pasar tersebut
 - b) Terdapat kemungkinan yang cukup besar bahwa pasar yang aktif tersebut akan tetap tersedia sampai akhir masa manfaat aset.
- b. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas: berdasarkan analisis faktor relevan, tidak terbatas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan manfaat, “tak terbatas” bukan berarti “tak terhingga”, maka aset tidak berwujud ini tidak diamortisasi. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan atau sesuai dengan perubahan dalam perkiraan akuntansi sesuai dengan PSAK 25 rev 2009 ttg kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan.

Pengungkapan

Suatu entitas harus mengungkapkan hal- hal berikut untuk setiap kelas aset tidak berwujud, dipisahkan antara aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tidak berwujud lainnya:

- a. Apakah masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
- b. Metode amortisasi yang digunakan untuk aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas;
- c. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (secara agregat dengan akumulasi kerugian akibat penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
- d. Unsur- unsur dalam laporan pendapatan komprehensif yang mana amortisasi aset tidak berwujud termasuk (didalamnya);
- e. Pengakuan atas sejumlah tercatat pada awal dan akhir periode menunjukkan:
 - i. Penambahan, secara terpisah mengindikasikan aset tidak berwujud dari pengembangan internal, yang diperoleh secara terpisah, dan yang diperoleh melalui kombinasi bisnis,
 - ii. Aset digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual atau termasuk dalam kelompok aset lepasan dan dikelompokkan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai PSAK 58 rev 2009
 - iii. Peningkatan atau penurunan selama periode tersebut yang berasal dari revaluasi, dan dari pengakuan kerugian penurunan nilai atau pembalikan dalam pendapatan komprehensif lainnya yang sesuai PSAK 48
 - iv. Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam laporan rugi laba selama periode sesuai dengan PSAK 48

- v. Kerugian penurunan nilai yang dibalik dalam laporan rugi laba selama periode sesuai dengan PSAK 48
- vi. Setiap amortisasi yang diakui selama periode
- vii. Selisih kurs neto yang timbul dari nilai translasi laporan keuangan ke mata uang penyajian, dan translasi operasi luar negeri dengan mata uang asing ke mata uang penyajian yang digunakan entitas
- viii. Perubahan lainnya pada jumlah tercatat aset selama periode

Berikut tabel 2.3
Perbandingan diantara standart akuntansi tentang aktiva tidak berwujud

	FRS 10 <i>Goodwil and Intangible Assets</i>	IAS 38 <i>Intangible Assets</i>	APB 17 <i>Intangible Assets</i>	PSAK 19 Aktiva tidak Berwujud
Definisi <i>intangible assets</i>	Aktiva tetap non keuangan yang tidak mempunyai wujud fisik tetapi dapat diidentifikasi dan dikendalikan oleh entitas melalui penjaminan dan undang-undang.	Aktiva non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif.	Tiada ada definisi yang eksplisit.	Aktiva non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, pihak lainnya, atau untuk tujuanj administratif.
Klasifikasi <i>intangible assets</i>	Suatu kategori: aktiva tidak berwujud yang memiliki ciri, fungsi atau	Ilmu pengetahuan dan teknologi, desain dan implementasi	Diklasifikasikan berdasarkan beberapa dasar yang berbeda: dapat	Ilmu pengetahuan dan teknologi, desain dan implementasi

	kegunaan yang sama didalam bisnis perusahaan, misalnya: lisensi, kuota, paten, hak cipta, <i>franchises</i> dan <i>trademarks</i> .	sistem atau proses baru, lisensi, hak kekayaan intelektual, pengetahuan mengenai pasar dan merek dagang.	diidentifikasi, cara perolehannya, masa manfaat yang diharapkan, dapat dioisahkan dari keseluruhan perusahaan.	sistem atau proses baru, lisensi, hak kekayaan intelektual, pengetahuan mengenai pasar dan merk dagang (termasuk merek produk/ brad names).
Pengakuan (<i>recognition</i>)	Suatu aktiva tidak berwujud yang dikembangkan secara internal mungkin dikapitalisasi hanya jika ia memiliki nilai pasar yang dapat diketahui.	Aktiva tidak berwujud diakui jika, dan hanya jika: kemungkinan besar perusahaan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aktiva tersebut; biaya perolehan aktiva tersebut dapat diukur secara andal.	Suatu aktiva tidak berwujud yang dikembangkan secara internal harus diakui jika: (a) secara khusus dapat diklasifikasi; (b) memiliki umur yang jelas; (c) dapat dipisahkan dari keseluruhan entitas.	Aktiva tidak berwujud diakui jika, dan hanya jika a) kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aktiva tersebut; dan b) biaya perolehan aktiva tersebut dapat diukur secara andal.
Amortisasi	Aktiva tidak berwujud yang memiliki masa manfaat ekonomis yang terbatas, maka aktiva tersebut harus diamortisasi secara sistematis selama masa manfaat tersebut. Sedangkan aktiva tidak	Jumlah yang dapat diamortisasi dari aktiva tidak berwujud harus dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya.	Aktiva tidak berwujud harus diamortisasi melalui pembebanan secara sistematis selama periode pendapatan berdasarkan masa manfaat yang diperkirakan.	Jumlah yang dapat diamortisasi dari aktiva tidak berwujud harus dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Pada

	berwujud yang masa manfaat ekonomisnya yang tidak dapat didefinisikan, maka aktiva tersebut tidak dapat diamortisasi.			umumnya masa manfaat suatu aktiva tidak berwujud tidak akan melebihi 20 tahun sejak tanggal aktiva siap digunakan. Amortisasi harus mulai dihitung saat aktiva siap untuk digunakan.
--	---	--	--	--

(Ulum, 2009: 15)

2.2.6 *Intellectual Capital*

Salah satu definisi *Intellectual Capital* yang banyak digunakan ditawarkan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD, 1999 dalam Ulum) yang menjelaskan IC sebagai nilai ekonomi dari dua kategori aset tak berwujud: (1) *organisational (structural) capital*; dan (2) *human capital*.

Lebih tepatnya *organisational (structural) capital* mengacu pada hal-hal seperti sistem *software*, jaringan distribusi, dan rantai pasokan. *Human capital* meliputi sumberdaya manusia di dalam organisasi (yaitu sumber daya tenaga kerja/ karyawan) dan sumber daya eksternal yang berkaitan dengan organisasi, seperti konsumen dan supplier. Seringkali, istilah *Intellectual Capital* diperlakukan sebagai sinonim dari aktiva tak berwujud. Meskipun demikian, definisi yang diajukan OECD menyajikan cukup perbedaaan dengan meletakkan *Intellectual Capital* sebagai bagian terpisah dari dasar penetapan intangible asset yang secara logika tidak membentuk bagian dari *Intellectual Capital* suatu

perusahaan. Salah satunya adalah reputasi perusahaan mungkin merupakan hasil sampingan (atau suatu akibat) dari penggunaan *Intellectual Capital* secara bijak dalam perusahaan, tetapi itu bukan merupakan bagian dari *Intellectual Capital*.

Klien dan Prusak dalam Daud dan Amri (2008) menyatakan apa yang kemudian menjadi standar pendefinisian *Intellectual Capital*, yang kemudian dipopularisasikan oleh Stewart. Menurut Klien dan Prusak “ ... *we can define Intellectual Capital material that has been formalized, captured, and leveraged to produce a higher valued asset*” (Stewart 1994; *The Society of Management Accountants of Canada (SMAC)* mendefinisikan intellectual assets sebagai berikut “*In balance sheet, intellectual assets are those knowledge-based items, which the company owns which will produce a future stream of benefits for the company* (IFAC, 1998).

Bontis dkk (2000) membagi komponen *Intellectual Capital* menjadi 3, yaitu *human capital*, *organisational (structural) capital* dan *customer (relational capital)*. *Human capital* adalah kombinasi dari pengetahuan, keahlian (*skill*), kemampuan melakukan inovasi dan kemampuan menyelesaikan tugas, meliputi nilai perusahaan, kultur dan filsafatnya. *Organizational (structural) capital* dapat diartikan sebagai apa yang tertinggal ketika para karyawan pulang kerumah pada malam hari dan merupakan “*hard asset*” perusahaan atau hardware, software, database, struktur organisasi, paten, trademark, dan segala kemampuan yang dimiliki organisasi untuk mendukung produktivitas karyawan. Komponen *Intellectual Capital* yang ketiga adalah *customer (relational) capital* memiliki tema utama mengenai pengetahuan dari rangkaian pasar, pelanggan, hubungan dengan supplier, kesalingpengertian dengan pemerintah dan asosiasi industri.

Intellectual Capital umumnya diidentifikasi sebagai perbedaan antara nilai pasar perusahaan (bisnis perusahaan) dan nilai buku dari aset perusahaan tersebut atau dari *financial capital*nya. Hal ini didasarkan pada suatu observasi bahwa sejak akhir tahun 1980-an, nilai pasar dari bisnis kebanyakan dan secara khusus adalah bisnis yang berdasar pengetahuan telah menjadi lebih besar dari nilai yang dilaporkan dalam laporan keuangan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh akuntan (Roslender & Fincham, 2004 dalam Ulum, 2009).

Menurut Abidin (2000) dalam Suwarjuwono (2003) di Indonesia *Intellectual Capital* masih belum dikenal secara luas. Sampai dengan saat ini perusahaan-perusahaan di Indonesia cenderung menggunakan conventional based dalam membangun bisnisnya, sehingga produk yang dihasilkan masih miskin kandungan teknologi. Disamping itu perusahaan tersebut belum memberikan perhatian lebih terhadap *human capital*, *structural capital* dan *customer capital*. Padahal semua ini merupakan elemen pembangun modal intelektual perusahaan. Selanjutnya (Abidin, 2000) menyatakan bahwa jika perusahaan-perusahaan itu mengacu pada perkembangan yang ada, yaitu manajemen yang berbasis pengetahuan, maka perusahaan-perusahaan di Indonesia akan dapat bersaing dengan menggunakan keunggulan kompetitif yang diperoleh melalui inovasi-inovasi kreatif yang dihasilkan oleh modal intelektual yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini akan mendorong terciptanya produk-produk yang semakin *favourable* di mata konsumen.

IFAC(1998) mengklasifikasikan *Intellectual Capital* dalam tiga kategori, yaitu: (1) *organizational capital*, (2) *relational capital*, (3) *human capital*.

Organizational capital meliputi a) *intellectual property* dan b) *infrastructure assets*.

Tabel 2.4
Klasifikasi *Intellectual Capital*

Organizational Capital	Relational Capital	<i>Human capital</i>
Intellectual Property: <ul style="list-style-type: none"> - Patents - Copyrights - Design rights - Trade secret - Trademarks - Service marks 	<ul style="list-style-type: none"> - Brands - Customers - Customer loyalty - Backlog orders - Company names - Distribution channels - Business 	<ul style="list-style-type: none"> - Know-how - Education - Vocational qualification - Work-related knowledge
Infrastructure Assets: <ul style="list-style-type: none"> - Management philosophy - Corporate culture - Management processes - Information systems - Networking systems - Financial relations 	Collaborations <ul style="list-style-type: none"> - Licensing agreements - Favourable contracts - Franchising agreements 	<ul style="list-style-type: none"> - Work-related competencies - Entrepreneurial spirit, innovativeness, proactive and reactive abilities, changeability - Psychometric valuation

(Ulum, 2009: 29)

Metode pengukuran *Intellectual Capital* dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori Tan et al. (2007) dalam Ulum (2009), yaitu:

- a. Kategori yang tidak menggunakan pengukuran moneter,
- b. Kategori yang menggunakan ukuran moneter

Metode yang kedua tidak hanya termasuk metode yang mencoba mengeliminasi nilai uang dari *Intellectual Capital*, tetapi juga ukuran-ukuran turunan dari nilai uang dengan menggunakan rasio keuangan. Berikut adalah daftar ukuran *Intellectual Capital* yang berbasis non-moneter:

- a. *The Balance Scorecard*, dikembangkan oleh Kaplan dan Norton (1992);

BSC adalah pendekatan terhadap strategi manajemen yang dikembangkan oleh Drs. Robert Kaplan (Harvard Business School) and David Norton pada awal tahun 1990. BSC berasal dari dua kata yaitu *balanced* (berimbang) dan *scorecard* (kartu skor). *Balanced* (berimbang) berarti adanya keseimbangan antara performance keuangan dan non-keuangan, performance jangka pendek dan performance jangka panjang, antara performance yang bersifat internal dan performance yang bersifat eksternal. Sedangkan *scorecard* (kartu skor) yaitu kartu yang digunakan untuk mencatat skor performance seseorang. Kartu skor juga dapat digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan oleh seseorang di masa depan.

Pengukuran kinerja dengan *Balanced Scorecard* merupakan alternatif pengukuran kinerja yang didasarkan pada empat hal utama, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran dan pertumbuhan. Kelebihan penggunaan *Balanced Scorecard* adalah bahwa dengan pendekatan *Balanced Scorecard* berusaha untuk menterjemahkan misi dan strategi perusahaan kedalam tujuan-tujuan dan pengukuran-pengukuran yang dilihat dari empat perspektif yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran dan pertumbuhan tersebut.

Teknis analisis dengan menggunakan metode ini dengan menggunakan dua sumber data, yaitu data sekunder dan data primer. Data primer dengan menyebarkan kuesioner dan data sekunder menggunakan laporan keuangan yang kemudian akan dianalisis dengan rasio keuangan.

- b. Brooking's Technology Broker method (1996).
- c. The Skandia IC Report method oleh Edvinsson dan Malone (1997);
- d. The IC-Index dikembangkan oleh Roos et al.(1997);
- e. Intangible Asset Monitor approach oleh Sveiby (1997);
- f. The Heuristic Frame dikembangkan oleh Joia (2000);
- g. Vital Sign Scorecard dikembangkan oleh Vanderkaay (2000);
- h. The Ernst & Young Model (Barsky dan marchant, 2000).

Sedangkan model penelitian *Intellectual Capital* yang berbasis moneter adalah:

- a. The EVA and MVA model (Bontis et al., 1999)

Metode EVA pertama kali dikembangkan oleh Stewart & Stern seorang analis keuangan dari perusahaan Stern Stewart & Co pada tahun 1993. Di Indonesia metode tersebut dikenal dengan metode NITAMI (Nilai Tambah Ekonomi). EVA/NITAMI adalah metode manajemen keuangan untuk mengukur laba ekonomi dalam suatu perusahaan yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya dapat tercipta manakala perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi dan biaya modal (Tunggal 2001).

EVA merupakan tujuan perusahaan untuk meningkatkan nilai atau value added dari modal yang telah ditanamkan pemegang saham dalam operasi perusahaan. Oleh karenanya EVA merupakan selisih laba operasi setelah pajak (*Net Operating Profit After Tax* atau NOPAT) dengan biaya modal (*Cost of Capital*) Rr. Iramani (2005).

- b. The Market-to-Book Value model (beberapa penulis)

- c. Tobin's q method (Luthy, 1998);

James Tobin, ekonom peraih Nobel telah merumuskan teori investasi yaitu tarif investasi (*rate of investment*) dengan pendekatan neraca, dimana harga saham atau *market value of a firm* dibandingkan dengan nilai aset yang didasarkan pada *replecement cost* dikurangi dengan utang, rasio ini dikenal dengan nama Tobin's Q atau Q rasio. Dalam jangka panjang menurut teori ini Q rasio akan menuju ke arah 1 yang disebut *Equilibrium*, tapi dalam kenyataannya dalam jangka panjang rasio ini berbeda secara signifikan dari 1. Jika nilai Q suatu perusahaan lebih dari satu, hal ini akan menstimulus investasi, sebaliknya jika nilai Q kurang dari satu akan mengurangi investasi. Kim Henderson (2003) dalam Pohan (2008) mengutip penelitian- penelitian terdahulunya menuturkan bahwa rasio Q dapat dipakai untuk menilai monopoli perusahaan dan struktur pasar, dan juga untuk menilai kesempatan akuisisi. Rasio Tobin'sQ disebut sebagai salah satu alternatif jenis rasio yang menggunakan persekitan harga pasar dengan nilai buku perusahaan (*price to book value ratio*), Pohan (2008).

- d. Pulic's VAICTM Model (1998,2000)
- e. Calculated intangible value (Dzinkowski, 2000);
- f. The Knowledge Capital Earning model (Lev dan Feng, 2001)

2.2.7 Intellectual Capital Sebagai Pencipta Nilai

Meningkatnya tekanan dan tanggung jawab terhadap pemegang saham dan karyawan menyiratkan perhatian kepada penciptaan nilai (*value creation*) sebagai

suatu ukuran baru tentang keberhasilan bisnis (riset yang dilaksanakan di pasar modal membuktikan bahwa terdapat suatu hubungan antara efisiensi penciptaan nilai dan nilai pasar perusahaan). Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam jangka panjang, yang hanya akan dapat dicapai dengan investasi pada sumber daya intelektual (terutama pada *human capital*, yang merupakan faktor kunci penciptaan nilai pada bisnis modern) dan peningkatan mobilisasi dari potensi internal perusahaan, terutama adalah *intangible*.

Penciptaan nilai yang tidak berwujud (*intangile value creation*) harus mendapatkan perhatian yang cukup, karena hal ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap kinerja keseluruhan perusahaan. Sekarang ini, nilai diciptakan melalui hubungan yang kompleks antara penawaran dan permintaan (*supply and demand*), di mana saat ini penawaran jauh lebih besar daripada permintaan. Peter Drucker mendeskripsikan aktivitas bisnis tradisional sebagai berikut: “membeli dengan murah, kemudian menjual dengan harga tinggi, dan selisihnya adalah keuntunganmu”. Dalam pendekatan ini, laba adalah lebih kecil disebabkan oleh biaya: semakin kecil biaya, maka semakin besar keuntungan. Inilah alasan mengapa perhatian khusus diberikan terhadap biaya-biaya selama era industri (Pulic, 1999 dalam Ulum, 2009).

Teori modern mendefinisikan aktivitas bisnis sebagai nilai tambah (*value added*) dan kekayaan, yang jauh lebih kompleks dari pada sebelumnya. Untuk tujuan penciptaan laba, adalah penting untuk membangun hubungan dengan pelanggan ke tingkat paling tinggi. Lebih dari itu, adalah penting untuk menyadari bahwa format yang terukur/ berwujud (*tangible form*) dari penciptaan

nilai (seperti: pendapatan, nilai tambah) adalah tergantung pada format yang tidak berwujud (*intangible form*) dari penciptaan nilai (seperti: peningkatan waktu dan efektivitas komunikasi, hubungan yang lebih baik dengan pelanggan, membangun dan mempertahankan reputasi).

2.2.8 *Value added Intellectual Coefficient (VAIC™)*

“Hal terpenting dalam manajemen di abad ke- 20 adalah peningkatan hingga 50 kali lipat produktifitas pekerja manual dalam memproduksi. Kontribusi penting manajemen yang harus dibuat di abad ke-21 adalah dengan cara yang sama meningkatkan produktivitas pekerjaan pengetahuan (*knowledge work*) dan pekerja berpengetahuan (*knowledge workers*). Aset yang paling berharga di abad ke-21 adalah peralatan produksinya. Aset yang paling berharga institusi di abad ke-21 adalah pekerja berpengetahuan (*knowledge workers*) dan produktivitasnya.”

Value added Intellectual Coefficient (VAIC™) merupakan salah satu pengukuran dengan metode tidak langsung untuk mengukur seberapa dan bagaimana efisiensi modal intelektual dan modal karyawan menciptakan nilai yang berdasar pada hubungan tiga komponen utama, yaitu *capital employed*, *human capital*, dan *structural capital*. VAIC™ ini merupakan salah satu kategori pengukuran FAO karena metode ini disajikan dengan seluruh informasi yang telah tersedia dengan mudah pada laporan tahunan dan dapat dibandingkan dengan rata-rat perusahaan sejenis.

Metode *value added Intellectual Capital (VAIC™)* dikembangkan oleh Pulic pada tahun 1997 yang didesain untuk menyajikan informasi tentang *value creation efficiency* dari aset berwujud (*tangible asset*) dan aset tidak berwujud

(*intangible asset*) yang dimiliki perusahaan. VAICTM merupakan instrumen untuk mengukur kinerja *intellectual capital* perusahaan. Pendekatan ini relatif mudah dan sangat mungkin untuk dilakukan, karena konstruksi dari akun- akun dalam laporan keuangan perusahaan (neraca, laba rugi).

Model ini dimulai dengan kemampuan perusahaan untuk menciptakan *value added* (VA). *Value added* adalah indikator paling objektif untuk menilai keberhasilan bisnis dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai (*value creation*). VA dihitung antara selisih antara *output* dan *input*.

Output (OUT) mempresentasikan *revenue* dan mencakup seluruh produk dan jasa yang dijual dipasar, sedangkan *input* (IN) mencakup seluruh beban yang digunakan untuk memperoleh seluruh *revenue*. Hal penting dalam model ini adalah bahwa beban karyawan (*labour expenses*) tidak dihitung sebagai biaya (*cost*) dan tidak masuk dalam komponen IN. karena peran aktifnya dalam proses *value creation*, *intellectual potential* (yang dipresentasikan dengan *labour expenses*) tidak dihitung sebagai biaya (*cost*) dan tidak masuk dalam komponen IN. karena itu, aspek kunci dalam model Pulic adalah memperlakukan tenaga kerja sebagai entitas pencipta nilai (*value creating entity*).

VA dipengaruhi oleh efisiensi dari *human capital* (HC) dan *structural capital* (SC). Hubungan lainnya dari VA adalah *capital employed* (CE), yang dalam hal ini dilabeli dengan VACA. VACA adalah indikator untuk VA yang diciptakan oleh satu unit dari *physical capital*.

Pulic, 1998 mengasumsikan bahwa jika 1 unit dari CE menghasilkan *return* yang lebih besar daripada perusahaan yang lain, maka berarti perusahaan itu lebih

baik dalam memanfaatkan CE-nya. Dengan demikian, pemanfaatan CE yang lebih baik merupakan bagian dari IC perusahaan.

Hubungan selanjutnya adalah VA dan HC. '*Value added Human capital*' (VAHU) menunjukkan berapa banyak VA dapat dihasilkan dengan dana yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. Hubungan antara VA dan HC mengindikasikan kemampuan dari HC untuk menciptakan nilai di dalam perusahaan. Konsisten dengan pandangan para penulis IC lainnya, Pulic berargumen bahwa total *salary and wage cost* adalah indikator dari HC perusahaan.

Hubungan ketiga adalah "*Struktural Capital Coefficient*" (STVA), yang menunjukkan kontribusi *structura capital* (SC) dalam penciptaan nilai. STVA mengukur jumlah SC yang dibutuhkan untuk menghasilkan Rp 1 dari VA dan merupakan indikasi bagaimana keberhasilan SC dalam penciptaan nilai. SC bukanlah ukuran yang independen sebagaimana HC, ia dependen terhadap *value creation*. Artinya semakin besar kontribusi HC dalam *value creation*, maka akan semakin kecil kontribusi SC dalam hal tersebut. Lebih lanjut Pulic menyatakan bahwa SC adalah VA dikurangi HC, yang hal ini telah diverifikasi melalui penelitian empiris pada sektor industri tradisional Pulic, 2000.

Rasio terakhir adalah menghitung kemampuan intelektual perusahaan dengan menjumlahkan koefisien- koefisien yang telah dihitung sebelumnya. Hasil penjumlahan tersebut diformulasikan dalam inikator baru yang unik, yaitu VAICTM (Tan et al., 2007 dalqam Ulum, 2009).

Keunggulan metode VAICTM adalah karena data yang dibutuhkan relatif mudah diperoleh dari berbagai sumber dan jenis perusahaan. Data yang dibutuhkan untuk menghitung berbagai rasio tersebut adalah angka- angka

keuangan yang standar yang umumnya tersedia dari laporan keuangan perusahaan. Alternatif pengukuran IC lainnya terbatas hanya menghasilkan indikator keuangan dan non keuangan yang unik yang hanya untuk melengkapi profil suatu perusahaan secara individu. Indikator- indikator tersebut, khususnya indikator non-keuangan, tidak tersedia atau tidak tercatat oleh perusahaan lainnya (Tan et al., 2007 dalam Ulum, 2009). Konsekwensinya, kemampuan untuk menerapkan pengukuran IC alternatif tersebut secara konsisten terhadap sample yang besar dan terdiversifikasi menjadi terbatas (Firer dan Williams, 2003 dalam Ulum, 2009)

2.2.9 Pengertian Bank

Bank merupakan lembaga intermediasi yang memiliki fungsi utama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Berdasarkan PSAK No.31 tahun 2000 tentang akuntansi perbankan, bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*defisit unit*), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya (Kasmir, 2001: 16). Sedangkan menurut Herman Darmawi (2011: 1) “bank adalah salah satu badan usaha finansial yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit

dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.”

Definisi bank juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bahwa:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Dari definisi-definisi bank di atas dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga atau badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, serta memberikan jasa-jasa lainnya yang tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri.

2.2.10 Fungsi Bank

Budisantoso dan Triandaru (2006: 9) memberikan beberapa fungsi bank selain fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Ada tiga fungsi lain dari bank antara lain:

1. Agent of trust

Lembaga yang landasannya adalah kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Dengan adanya unsur kepercayaan tersebut

diharapkan terdapat rasa aman pada bank dan nasabah sehingga kegiatan bank dapat terlaksana dengan baik dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari kegiatan perbankan tersebut.

2. *Agent of development*

Lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling memengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3. *Agent of services*

Lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Disamping melakukan kegiatan penghimpun dan penyalur dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan. Bank tidak hanya menjadi lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat saja tetapi bank juga melakukan memberikan jasa-jasa perbankan lain yang diharapkan dengan adanya kegiatan pemberian jasa lain dari perbankan tersebut

kegiatan perekonomian masyarakat semakin lancar dan membaik sehingga kesejahteraan masyarakat itu sendiri dapat tercapai.

2.2.11 Jenis Bank

Menurut Kasmir (2012: 36-37) jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli dibagi dalam dua kelompok yaitu:

1. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia sekarang ini adalah bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Dan dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank dengan prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu:

- a. Menggunakan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, giro dan deposito. Demikian juga harga untuk produk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga.
- b. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem penggunaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

2. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Sekarang ini banyak berkembang bank yang dalam penentuan harga produknya berdasarkan pada prinsip syariah. Bank syariah muncul di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Pemrakarsa pendirian bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18–20 Agustus 1990.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Menurut PSAK No 101 tahun 2011 tentang penyajian laporan keuangan syariah yang dimaksud Entitas syariah adalah entitas yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Muhammad: 2005).

Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin.

Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan. Berikut ini prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah:

- a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah).
- b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah).
- c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah).

- d) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah).
- e) Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

2.2.12 Laporan Keuangan Bank

Setiap perusahaan, baik bank maupun non bank pada suatu periode akan melaporkan semua kegiatan keuangannya. Menurut Kasmir (2001: 173) secara umum tujuan laporan keuangan suatu bank adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi keuangan tentang jumlah aktiva, kewajiban dan modal bank pada waktu tertentu.
- b. Memberikan informasi tentang hasil usaha yang tercermin dari pendapatan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu.
- c. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi dalam aktiva, kewajiban, dan modal suatu bank
- d. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen bank dalam suatu periode.

Sama seperti lembaga lainnya, bank juga memiliki beberapa jenis laporan keuangan, laporan keuangan tersebut meliputi:

- a. Laporan posisi keuangan
- b. Laporan komitmen dan kontijensi
- c. Laporan laba rugi komprehensif
- d. Laporan arus kas
- e. Catatan atas laporan keuangan
- f. Laporan keuangan gabungan dan konsolidasian

Menurut PSAK No. 1 revisi tahun 1998 tentang Penyajian Laporan Keuangan tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Laporan keuangan untuk tujuan umum termasuk juga laporan keuangan yang disajikan terpisah atau yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan atau prospektus. Pernyataan ini berlaku pula untuk laporan keuangan konsolidasian. Sedangkan menurut PSAK No. 101 tahun 2011 tentang penyajian laporan keuangan syariah tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi: a) aset; b) kewajiban; c) dana syirkah temporer; d) ekuitas; f) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; g) arus kas; h) dana zakat; dan i) dana kebajikan.

Komponen-komponen laporan keuangan syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini:

- a) Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
- b) Laporan laba rugi komprehensif selama periode;
- c) Laporan perubahan ekuitas selama periode;
- d) Laporan arus kas selama periode;
- e) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat selama periode;
- f) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama periode;

- g) Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain; dan
- h) Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas syariah menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos laporan keuangan, atau ketika entitas syariah mereklasifikasi pos dalam laporan keuangannya.

2.2.13 Kesehatan Bank

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: No.13/ 24 /DPNP tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank. Bank diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*). Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (*Risk-based Bank Rating/ RBBR*) baik secara individual maupun secara konsolidasi, dengan cakupan penilaian meliputi faktor-faktor sebagai berikut: Profil Risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*earnings*); dan Permodalan (*capital*) untuk menghasilkan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank.

Menurut Budisantoso dan Triandaru (2009:51) kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan maupun untuk memenuhi suatu kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun kegiatannya meliputi:

- 1) Kemampuan untuk menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan modal sendiri
- 2) Kemampuan mengelola dana.

- 3) Kemampuan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat.
- 4) Kemampuan untuk memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal dan pihak lain.
- 5) Memenuhi peraturan perbankan yang berlaku.

2.2.14 Metode RGEC

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: No.13/ 24 /DPNP, tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum secara individual, penilaian tingkat kesehatan bank secara individual mencakup penilaian terhadap faktor-faktor berikut: Profil Risiko, GCG, Rentabilitas, dan Permodalan:

a. Penilaian Profil Risiko

Penilaian faktor Profil Risiko merupakan penilaian terhadap Risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Bank. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi.

Dalam menilai Profil Risiko, Bank wajib pula memperhatikan cakupan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

i. Penilaian Risiko Inheren

Penilaian Risiko inheren merupakan penilaian atas Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Bank. Karakteristik Risiko inheren Bank ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal,

antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas Bank, industri dimana Bank melakukan kegiatan usaha, serta kondisi makro ekonomi.

Penilaian atas Risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan parameter/indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Penetapan tingkat Risiko inheren atas masing-masing jenis Risiko mengacu pada prinsip-prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penetapan tingkat Risiko inheren untuk masing-masing jenis Risiko dikategorikan ke dalam peringkat 1 (*low*), peringkat 2 (*low to moderate*), peringkat 3 (*moderate*), peringkat 4 (*moderate to high*), dan peringkat 5 (*high*).

Berikut ini adalah beberapa parameter/indikator minimum yang wajib dijadikan acuan oleh Bank dalam menilai Risiko *inheren*. Bank dapat menambah parameter/indikator lain yang relevan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas.

a) Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas Bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (*counterparty*), penerbit (*issuer*), atau kinerja peminjam dana (*borrower*). Risiko Kredit juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha

tertentu. Risiko ini lazim disebut Risiko Konsentrasi Kredit dan wajib diperhitungkan pula dalam penilaian Risiko inheren.

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Kredit, parameter/indikator yang digunakan adalah: (i) komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi; (ii) kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan; (iii) strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan dana; dan (iv) faktor eksternal.

b) Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga *option*. Risiko Pasar meliputi antara lain Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, Risiko ekuitas, dan Risiko komoditas. Risiko suku bunga dapat berasal baik dari posisi *trading book* maupun posisi *banking book*. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko ekuitas dan komoditas wajib diterapkan oleh Bank yang melakukan konsolidasi dengan Perusahaan Anak. Cakupan posisi *trading book* dan *banking book* mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dengan memperhitungkan Risiko Pasar.

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Pasar, parameter/indikator yang digunakan adalah: (i) volume dan komposisi portofolio, (ii) kerugian potensial (*potential loss*) Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book (Interest Rate Risk in Banking Book-IRRBB)* dan (iii) strategi dan kebijakan bisnis.

c) Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Risiko ini disebut juga Risiko likuiditas pendanaan (*funding liquidity risk*).

Risiko Likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan Bank melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (*market disruption*) yang parah. Risiko ini disebut sebagai Risiko likuiditas pasar (*market liquidity risk*).

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Likuiditas, parameter yang digunakan adalah: (i) komposisi dari aset, kewajiban, dan transaksi rekening administratif; (ii) konsentrasi dari aset dan kewajiban; (iii) kerentanan pada kebutuhan pendanaan; dan (iv) akses pada sumber-sumber pendanaan.

d) Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Sumber Risiko Operasional dapat disebabkan antara lain oleh sumber daya manusia, proses, sistem, dan kejadian eksternal.

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Operasional, parameter/indikator yang digunakan adalah: (i) karakteristik dan kompleksitas bisnis; (ii) sumber daya manusia; (iii) teknologi informasi dan infrastruktur pendukung; (iv) *fraud*, baik internal maupun eksternal, dan (v) kejadian eksternal.

e) Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai.

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Hukum, parameter/indikator yang digunakan adalah: (i) faktor litigasi; (ii) faktor kelemahan perikatan; dan (iii) faktor ketiadaan/perubahan peraturan perundang-undangan.

f) Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah Risiko akibat ketidaktepatan Bank dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber Risiko Strategik antara lain ditimbulkan dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Strategik, parameter/indikator yang digunakan adalah: (i) kesesuaian strategi bisnis Bank dengan lingkungan bisnis; (ii) strategi berisiko rendah dan berisiko tinggi; (iii) posisi bisnis Bank; dan (iv) pencapaian rencana bisnis Bank.

g) Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah Risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/ atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber Risiko Kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum.

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Kepatuhan, parameter/indikator yang digunakan adalah: (i) jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan, (ii) frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau *track record* ketidakpatuhan Bank, dan (iii) pelanggaran terhadap ketentuan atau standar bisnis yang berlaku umum untuk transaksi keuangan tertentu.

h) Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *Stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam mengkategorikan sumber Risiko Reputasi bersifat tidak langsung (*below the line*) dan bersifat langsung (*above the line*).

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Reputasi, parameter/indikator yang digunakan adalah: (i) pengaruh reputasi negatif dari pemilik Bank dan perusahaan terkait; (ii) pelanggaran etika bisnis; (iii) kompleksitas produk dan kerjasama bisnis Bank; (iv) frekuensi, materialitas, dan eksposur pemberitaan negatif Bank; dan (v) frekuensi dan materialitas keluhan nasabah.

ii. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian Risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko Bank sesuai prinsip-prinsip yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Penerapan Manajemen Risiko Bank sangat bervariasi menurut skala, kompleksitas, dan tingkat Risiko yang dapat ditoleransi oleh Bank. Dengan demikian, dalam menilai kualitas penerapan Manajemen Risiko perlu diperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko merupakan penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait yaitu: (i) tata kelola Risiko; (ii) kerangka Manajemen Risiko; (iii) proses Manajemen Risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen; serta

(iv) kecukupan sistem pengendalian Risiko, dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko terhadap keempat aspek tersebut di atas dilakukan secara terintegrasi yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

a) Tata Kelola Risiko

Tata kelola Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*); dan (ii) kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

b) Kerangka Manajemen Risiko

Kerangka Manajemen Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) strategi Manajemen Risiko yang searah dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko; (ii) kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya Manajemen Risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab; dan (iii) kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

c) Proses Manajemen Risiko, Kecukupan Sumber Daya Manusia, dan Kecukupan Sistem Informasi Manajemen.

Proses Manajemen Risiko, kecukupan Sumber Daya Manusia, dan kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko; (ii) kecukupan sistem informasi Manajemen

Risiko; dan (iii) kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses Manajemen Risiko.

d) Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko

Kecukupan sistem pengendalian Risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) kecukupan Sistem Pengendalian Intern dan (ii) kecukupan kaji ulang oleh pihak independen (*independent review*) dalam Bank baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) maupun oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Kaji ulang oleh SKMR antara lain mencakup metode, asumsi, dan variabel yang digunakan untuk mengukur dan menetapkan limit Risiko, sedangkan kaji ulang oleh SKAI antara lain mencakup keandalan kerangka Manajemen Risiko dan penerapan Manajemen Risiko oleh unit bisnis dan/atau unit pendukung.

Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko dilakukan terhadap 8 (delapan) jenis Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi.

Tingkat kualitas penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing Risiko dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni: Peringkat 1 (*strong*), Peringkat 2 (*satisfactory*), Peringkat 3 (*fair*), Peringkat 4 (*marginal*), dan Peringkat 5 (*unsatisfactory*).

iii. Penetapan Tingkat Risiko

Tingkat Risiko ditetapkan berdasarkan penilaian atas tingkat Risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko dari masing-masing Risiko

iv. Penetapan Peringkat Faktor Profil Risiko

Penetapan peringkat faktor Profil Risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Penetapan tingkat Risiko dari masing-masing Risiko, dengan mengacu pada angka 3);
- b) Penetapan tingkat Risiko inheren komposit dan tingkat kualitas penerapan Manajemen Risiko komposit, dengan memperhatikan signifikansi masing-masing Risiko terhadap Profil Risiko secara keseluruhan;
- c) Penetapan peringkat faktor Profil Risiko atas hasil penetapan tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan tingkat Risiko inheren komposit dan tingkat kualitas penerapan Manajemen Risiko komposit sebagaimana dimaksud pada huruf b) berdasarkan hasil analisis secara komprehensif dan terstruktur, dengan memperhatikan signifikansi masing-masing Risiko terhadap Profil Risiko secara keseluruhan.

b. Penilaian *Good Corporate Governance* (GCG)

- i. Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen.

Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

- ii. Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis atas: (i) pelaksanaan prinsip-prinsip GCG Bank sebagaimana dimaksud pada angka 1); (ii) kecukupan tata kelola (*governance*) atas struktur, proses, dan hasil penerapan GCG pada Bank; dan (iii) informasi lain yang terkait dengan GCG Bank yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.
 - iii. Peringkat faktor GCG dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan peringkat faktor GCG yang lebih kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik.
- c. Penilaian Rentabilitas
- i. Penilaian faktor Rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja Rentabilitas, sumber-sumber Rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) Rentabilitas, dan manajemen Rentabilitas. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, *trend*, struktur, stabilitas Rentabilitas Bank, dan perbandingan kinerja Bank dengan kinerja *peer group*, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif.
Dalam menentukan *peer group*, Bank perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Bank serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki.
 - ii. Penetapan peringkat faktor Rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter/indikator Rentabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter/indikator serta

mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi Rentabilitas Bank.

iii. Penetapan faktor Rentabilitas dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan peringkat faktor Rentabilitas yang lebih kecil mencerminkan kondisi Rentabilitas Bank yang lebih baik.

d. Penilaian Permodalan

i. Penilaian atas faktor Permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan Permodalan dan kecukupan pengelolaan Permodalan. Dalam melakukan perhitungan Permodalan, Bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan Permodalan, Bank juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan Profil Risiko Bank. Semakin tinggi Risiko Bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi Risiko tersebut.

ii. Dalam melakukan penilaian, Bank perlu mempertimbangkan tingkat, *trend*, struktur, dan stabilitas Permodalan dengan memperhatikan kinerja *peer group* serta kecukupan manajemen Permodalan Bank. Penilaian dilakukan dengan menggunakan parameter/indikator kuantitatif maupun kualitatif. Dalam menentukan *peer group*, Bank perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Bank serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki.

iii. Parameter/indikator dalam menilai Permodalan meliputi:

a. Kecukupan modal Bank

Penilaian kecukupan modal Bank perlu dilakukan secara komprehensif, minimal mencakup:

- Tingkat, *trend*, dan komposisi modal Bank;
- Rasio KPMM dengan memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko pasar, dan Risiko Operasional; dan
- Kecukupan modal Bank dikaitkan dengan Profil Risiko.

b. Pengelolaan Permodalan Bank

Analisis terhadap pengelolaan Permodalan Bank meliputi manajemen Permodalan dan kemampuan akses Permodalan.

iv. Faktor Permodalan ditetapkan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter/indikator Permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 3) dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter/indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi Permodalan Bank.

v. Penetapan faktor Permodalan dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan peringkat faktor Permodalan yang lebih kecil mencerminkan kondisi pemodal Bank yang lebih baik. Penilaian Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank :

a) Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Dalam melakukan analisis secara

komprehensif, Bank juga perlu mempertimbangkan kemampuan Bank dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan.

- b) Penetapan Peringkat Komposit dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat Komposit yakni Peringkat Komposit 1 (PK-1), Peringkat Komposit 2 (PK-2), Peringkat Komposit 3 (PK-3), Peringkat Komposit 4 (PK-4), dan Peringkat Komposit 5 (PK-5). Urutan Peringkat Komposit yang lebih kecil mencerminkan kondisi Bank yang lebih sehat.
- c) Bank Indonesia berwenang menurunkan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank dalam hal ditemukan permasalahan atau pelanggaran yang secara signifikan akan mempengaruhi operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank. Contoh permasalahan atau pelanggaran yang berpengaruh signifikan antara lain rekayasa termasuk *window dressing* dan perselisihan intern manajemen yang mempengaruhi operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank.

2.2.15 CAMELS

Dalam menilai kesehatan bank umum dengan prinsip syariah, Bank sentral menggunakan kriteria Camels yaitu: *Capital adequacy, Manajemen, Asset quality, Earning, Liquidity, sensitivity to market risk*. Berikut ini rasio-rasio yang dapat menjelaskan kinerja dan kondisi kesehatan bank melalui Camels:

- ✓ CAR (*Capital Adequacy Ratio*)

Menurut Riyadi (2006) CAR yaitu rasio kewajiban kecukupan modal yang harus dimiliki bank CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk

menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian–kerugian bank yang disebabkan aktiva beresiko (Dendawijaya, 2003: 143).

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, bank yang dinyatakan termasuk sebagai bank yang sehat harus memiliki CAR paling sedikit sebesar 8%. Jika nilai CAR tinggi (sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sebesar 8%) berarti bahwa bank tersebut mampu membiayai operasi bank, dan keadaan yang menguntungkan tersebut dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas bank (ROA) yang bersangkutan (Dendawijaya, 2003: 144). Tabel 2.2 dibawah ini menunjukkan Kriteria penilaian tingkat kesehatan rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko:

Tabel 2.2
Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Rasio Modal Terhadap Aktiva Tertimbang menurut Resiko

Rasio	Peringkat
$CAR \geq 12\%$	Sangat sehat
$9\% \leq CAR < 12\%$	Sehat
$8\% \leq CAR < 9\%$	Cukup sehat
$6\% < CAR < 8\%$	Kurang sehat
$CAR \leq 6\%$	Tidak sehat

Sumber : Bank Indonesia

✓ *NPF (Non Performing financing)*

Dalam bank konvensional atau bank umum NPF biasa disebut sebagai NPL (*non performing loan*). NPF adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. *Non-Performing Financing* (NPF) yaitu untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang

dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan semakin tidak sehat.

Non performing financing (NPF) akan berdampak pada menurunnya tingkat bagi hasil yang dibagikan pada pemilik dana. Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan usahanya apabila nasabah percaya untuk menempatkan uangnya. Lalu setelah menghimpun dana dari masyarakat baik dalam bentuk simpanan maupun deposito, maka bank kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

✓ *NPM (net profit margin)*

Net Profit Margin adalah rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan (laba) yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya (Dendawijaya, 2006: 120).

Rasio NPM mengacu pada pendapatan operasional bank yang terutama berasal dari kegiatan pemberian kredit yang dalam praktiknya memiliki berbagai risiko, seperti risiko kredit, bunga, kurs valas dan lain-lain. Tabel 2.9 di bawah ini menunjukkan kriteria penilaian rasio NPM.

Tabel 2.3
Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Rasio NPM

Rasio	Peringkat
$NPM \geq 100\%$	Sangat sehat
$81\% \leq NPM < 100\%$	Sehat
$66\% \leq NPM < 81\%$	Cukup sehat
$51\% \leq NPM < 66\%$	Kurang sehat
$NPM < 51\%$	Tidak Sahat

Sumber: Bank Indonesia

✓ ROA (*Return On Asset*)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan (Dendawijaya, 2006: 118).

ROA adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total *asset* bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan *asset* yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan.

Bank dikatakan sehat jika rasio laba terhadap volume usaha mencapai sekurang-kurangnya 1,2%. Tabel 2.6 berikut ini menunjukkan kriteria penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan rasio ROA:

Tabel 2.4
Kriteria penilaian kesehatan Rasio ROA

Rasio	Kategori
$ROA > 1,5\%$	Sangat sehat
$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	Sehat
$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Cukup sehat
$0 < ROA \leq 0,5\%$	Kurang sehat
$ROA \leq 0\%$	Tidak sehat

Sumber : Bank Indonesia.

✓ *Quick Ratio*

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kewajiban jangka pendeknya terhadap deposan dengan menggunakan aktiva yang paling likuid. Rasio ini dihitung dengan membandingkan antara aset lancar dengan total deposit (Kasmir, 2003: 268).

Liquid asset atau aset lancar antara lain berupa: kas, penempatan pada BI (Giro wadiah dan SWBI), deposito berjangka, simpanan dari pihak lain, dan investasi tidak terkait dari bukan bank (tabungan mudharabah dan deposito mudharabah).

✓ PDN (Posisi Devisa Netto)

PDN merupakan salah satu faktor penting dalam pengelolaan risiko transaksi valuta asing yang digunakan sebagai pengendali posisi pengelolaan valuta asing karena adanya fluktuasi perubahan kurs yang sulit diprediksi. PDN digunakan untuk mengendalikan posisi pengelolaan valuta asing, karena dalam manajemen valuta asing, fokus pengelolaannya ada pada pembatasan posisi keseluruhan masing-masing mata uang asing serta memonitor perdagangan valuta asing dalam posisi yang terkendali. Penguasaan mata uang asing tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban dalam valuta asing dan untuk memperoleh pendapatan yang setinggi-tingginya, yang didapat dari selisih kurs jual dan kurs beli dari valuta asing tersebut (Kuncoro dan Suhardjono dalam Diana Puspitasari, 2009: 6).

Tujuan ditetapkannya PDN secara mikro adalah untuk membatasi suatu risiko karena posisi valuta asing yang dilakukan oleh bank devisa sebagai akibat adanya fluktuasi perubahan kurs. Bank diperbolehkan mencari keuntungan dari perbedaan harga kurs sebagai akibat adanya fluktuasi kurs dengan cara mengelola portofolio valuta asing yang dimilikinya.

Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan pengaturan perbankan yang mendasarkan pada prinsip kehati-hatian, telah menetapkan adanya ketentuan mengenai kewajiban untuk memelihara Posisi Devisa Netto bagi bank devisa setinggi-tingginya 20 % dari modal bank.

2.2.16 Analisis Z-Score

Z-Score adalah skor yang ditentukan dari hitungan standar kali nisbah-nisbah keuangan yang menunjukkan tingkat kemungkinan kebangkrutan perusahaan. Formula Z-Score untuk memprediksi kebangkrutan dari Altman merupakan sebuah *multivariate formula* yang digunakan untuk mengukur kesehatan finansial dari sebuah perusahaan. (Safitri Batara Aldino dll, 2011).

Altman menemukan lima jenis rasio keuangan yang dapat dikombinasikan untuk melihat perbedaan antara perusahaan yang bangkrut dan yang tidak bangkrut. Altman Z-Score ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Z-Score, keterangan:

X1 = Modal kerja terhadap Total Aktiva (*Working Capital to Total Assets*)

X2 = yang ditahan terhadap Total Aktiva (*Retained Earnings to Total Assets*)

X3 = Pendapatan sebelum pajak dan bunga terhadap Total Aktiva (*Earnings Before Interest and Taxes to Total Assets*)


X4 = Nilai pasar ekuitas terhadap nilai buku dari hutang (*market value equity to book value of total debt*)

X5 = Penjualan terhadap Total Aktiva (*Sales to Total Asset*)

(Hanafi, 2010:656)

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka Berfikir



Keterangan:

Y = Kesehatan Bank

Y1 = Risk Profile

Y2 = Good Corporate Governance (GCG)

Y3 = Earnings

Y4 = Capital

X = Value added Intellectual Coefficient (VAIC™)

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu jawaban atas kesimpulan yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul.

Penelitian yang dilakukan oleh Puput Wijayanti menemukan bahwa terdapat pengaruh antara *Intellectual Capital* (VAICTM) dan kinerja keuangan baik melalui ROE maupun EPS. ROE tidak berpengaruh terhadap harga saham, sedangkan EPS berpengaruh terhadap harga saham. *Intellectual Capital* berpengaruh secara tidak langsung terhadap harga saham melalui kinerja keuangan yang dihitung melalui EPS. Menurut Badingatus Solikhah, S.E dan Abdul Rohman menyatakan bahwa modal *intellectual* terbukti signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Namun hal tersebut berbeda dengan penelitian ini meskipun pada penelitian sebelumnya pernah terungkap jika kinerja keuangan berpengaruh yang baik berpengaruh signifikan kepada kesehatan entitas tersebut. Sehingga dengan beberapa penelitian tersebut muncul hipotesis bahwa:

H0: Tidak terapat pengaruh positif *Intellectual Capital* (VAICTM) terhadap kesehatan bank